

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pasal 27 Ayat (3) jo. Pasal 45 Ayat (3))

Mugni Yapto¹, Rizky Fauji²

^{1,2} Universitas Pamulang Kampus Serang

Naskah Diterima : 27 Juli 2026; Diterima Publikasi : 14 September 2026

Abstract

The rapid development of information and communication technology has significantly changed patterns of social interaction, particularly through the use of social media as a means of expressing opinions and sharing information. At the same time, this convenience has created potential for misuse, including the criminal offense of online defamation. This study aims to examine in depth the form of criminal liability of perpetrators of defamation on social media under Law Number 19 of 2016 amending Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), and to analyze the elements of the offense that must be fulfilled in its application. The study employs a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach, supported by an analysis of legal doctrine and relevant court decisions. The legal materials consist of primary legal materials, namely the relevant laws and regulations, in particular Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the ITE Law, and secondary legal materials in the form of literature and scientific journals. The findings show that criminal liability for defamation on social media requires the fulfillment of a subjective element, namely intent (*dolus*), and an objective element, namely the act of distributing, transmitting, and/or making accessible electronic information containing insult or defamation. Enforcement of this offense also depends on a complaint from the victim (complaint-based offense) and on the use of valid electronic evidence in accordance with procedural law. In practice, the application of this article often raises debate regarding the boundary between criticism, expression of opinion, and insult, so that careful interpretation by law enforcement officers is required. The study concludes that criminal liability for defamation on social media must be applied carefully and proportionally, with due regard for the principles of justice and the protection of human rights, particularly freedom of expression. Clearer and more consistent guidelines for applying the ITE Law are therefore needed to prevent excessive criminalization of legitimate expression in the digital space.

Keyword: *Criminal Liability, Defamation, Social Media, ITE Law, Complaint-Based Offense, Electronic Evidence*

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi masyarakat, khususnya melalui penggunaan media sosial sebagai sarana menyampaikan pendapat dan informasi. Di sisi lain, kemudahan tersebut juga memunculkan potensi penyalahgunaan, salah satunya berupa tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan secara daring. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta menganalisis unsur-unsur delik yang harus dipenuhi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang didukung dengan analisis terhadap doktrin hukum serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait, khususnya ketentuan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE, serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial mensyaratkan terpenuhinya unsur subjektif berupa kesengajaan (*dolus*) dan unsur objektif berupa perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Selain itu, penegakan hukum terhadap delik ini juga bergantung pada adanya pengaduan dari korban (delik aduan), serta penggunaan alat bukti elektronik yang sah sesuai

*) Penulis korespondensi: rizkyfauji847@gmail.com

dengan ketentuan hukum acara. Dalam praktiknya, penerapan pasal ini seringkali menimbulkan perdebatan terkait batasan antara kritik, ekspresi pendapat, dan penghinaan, sehingga diperlukan penafsiran yang cermat oleh aparat penegak hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik di media sosial harus diterapkan secara hati-hati, proporsional, dan memperhatikan prinsip keadilan serta perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang lebih jelas dan konsisten dalam penerapan UU ITE guna menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap ekspresi yang sah di ruang digital.

Kata kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, UU ITE, Delik Aduan, Bukti Elektronik*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia (Soekanto, 2019). Kehadiran internet sebagai bagian dari revolusi digital telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, bekerja, dan memperoleh informasi. Salah satu bentuk perkembangan paling signifikan dari teknologi internet adalah munculnya media sosial yang kini menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat modern. Platform seperti Facebook, Instagram, X (Twitter), TikTok, YouTube, dan berbagai aplikasi berbasis digital lainnya telah menjadi ruang baru bagi masyarakat untuk berinteraksi secara bebas, terbuka, dan tanpa batasan geografis (Friedman, 2017).

Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memungkinkan setiap individu untuk menyampaikan pendapat, memberikan komentar, serta menyebarkan informasi secara cepat dan masif (Friedman, 2017). Dalam konteks demokrasi modern, keberadaan media sosial memberikan kontribusi positif terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi publik dalam berbagai isu sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Namun demikian, kebebasan yang ditawarkan oleh media sosial juga membawa konsekuensi hukum yang tidak dapat diabaikan, terutama ketika kebebasan tersebut disalahgunakan untuk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

Salah satu bentuk penyalahgunaan media sosial yang sering terjadi adalah tindak pidana pencemaran nama baik (Barus et al., 2023). Pencemaran nama baik di media sosial menjadi fenomena yang semakin meningkat seiring dengan tingginya penggunaan platform digital di masyarakat. Kemudahan dalam membuat, mengunggah, dan menyebarkan konten menjadikan setiap individu berpotensi menjadi "penyebarkan informasi" tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Akibatnya, informasi yang bersifat negatif, tidak benar, atau mengandung unsur penghinaan dapat dengan cepat menyebar dan menimbulkan dampak yang luas terhadap reputasi seseorang.

Berbeda dengan pencemaran nama baik secara konvensional, pencemaran nama baik melalui media sosial memiliki karakteristik yang jauh lebih kompleks. Informasi yang disebarkan melalui media sosial dapat bertahan dalam waktu yang lama, dapat diakses oleh banyak orang secara simultan, serta dapat tersebar lintas wilayah dan negara dalam hitungan detik. Hal ini menyebabkan kerugian yang ditimbulkan tidak hanya bersifat personal, tetapi juga dapat berdampak sosial yang lebih luas, seperti rusaknya reputasi, gangguan psikologis, hingga kerugian profesional bagi korban.

Dalam perspektif hukum, kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, khususnya dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Kebebasan berekspresi dibatasi oleh hak orang lain, termasuk hak atas kehormatan dan nama baik. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap individu dari tindakan yang dapat merendahkan martabatnya, termasuk melalui instrumen hukum pidana.

*) Penulis korespondensi: rizkyfauji847@gmail.com

Sebagai bentuk respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kasus kejahatan di ruang digital, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terbaru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. UU ITE menjadi dasar hukum utama dalam mengatur aktivitas di dunia digital, termasuk ketentuan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik.

Secara khusus, Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah memberikan perlindungan terhadap reputasi individu dalam ruang digital, sekaligus mengatur batasan terhadap penggunaan media sosial.

Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut dalam praktik tidak selalu berjalan tanpa permasalahan. Salah satu persoalan utama yang sering muncul adalah adanya perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, khususnya terkait dengan batasan antara kritik, pendapat, ekspresi, dan pencemaran nama baik. Dalam banyak kasus, pernyataan yang disampaikan di media sosial dalam konteks kritik terhadap kebijakan publik justru dilaporkan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Hal ini menimbulkan perdebatan di masyarakat mengenai sejauh mana hukum pidana dapat membatasi kebebasan berekspresi.

Selain itu, karakteristik media sosial yang bersifat terbuka, cepat menyebar (viral), dan tidak memiliki batasan geografis turut menambah kompleksitas dalam penegakan hukum. Satu konten yang diunggah dapat dengan cepat disebarluaskan oleh banyak pengguna dalam waktu singkat, sehingga sulit untuk mengendalikan penyebaran informasi tersebut. Dalam situasi seperti ini, tidak hanya pembuat konten utama yang terlibat, tetapi juga pihak-pihak lain yang ikut menyebarkan atau memberikan tanggapan terhadap konten tersebut. Hal ini menimbulkan persoalan hukum baru dalam menentukan siapa yang seharusnya bertanggung jawab secara pidana.

Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga harus memenuhi unsur kesalahan (*mens rea*) (Moeljatno, 2019). Menurut doktrin hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat kesengajaan atau kealpaan dalam perbuatannya. Oleh karena itu, dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, penting untuk membuktikan adanya niat atau kesadaran dari pelaku untuk menyerang kehormatan orang lain. Tanpa adanya unsur kesalahan tersebut, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan.

Di sisi lain, hukum pidana juga menganut prinsip *ultimum remedium*, yaitu bahwa hukum pidana harus dijadikan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum (Arief, 2016). Artinya, tidak semua permasalahan di ruang digital harus diselesaikan melalui jalur pidana, terutama apabila masih terdapat mekanisme penyelesaian lain seperti mediasi atau klarifikasi. Namun dalam praktiknya, UU ITE sering kali digunakan sebagai instrumen utama dalam penyelesaian konflik di media sosial, sehingga memunculkan kritik terkait potensi kriminalisasi berlebihan (*overcriminalization*).

Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan UU ITE dalam kasus pencemaran nama baik juga sering menjadi sorotan publik karena dianggap dapat mengancam kebebasan berekspresi. Di satu sisi, UU ITE berfungsi untuk melindungi masyarakat dari serangan terhadap reputasi dan kehormatan. Namun di sisi lain, penerapannya yang kurang proporsional dapat menimbulkan ketakutan dalam menyampaikan pendapat di ruang publik digital. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan hukum terhadap individu dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi yang sama-sama dijamin oleh hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan pencemaran nama baik di media sosial merupakan isu hukum yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan

*) Penulis korespondensi: rizkyfauji847@gmail.com

dengan aspek normatif hukum, tetapi juga melibatkan aspek sosial, teknologi, dan kebijakan hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan UU ITE, serta bagaimana hukum dapat memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap kehormatan individu dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan UU ITE?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial?

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan UU ITE;
2. mengkaji unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial;
3. mengevaluasi penerapan ketentuan tersebut dalam praktik guna menemukan kejelasan batasan antara penghinaan dan kebebasan berekspresi di ruang digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) (Marzuki, 2017), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji konsep pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan hukum positif, khususnya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Soekanto & Mamudji, 2018). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan hukum pidana, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji doktrin, teori, dan pendapat para ahli hukum terkait konsep pencemaran nama baik dan pertanggungjawaban pidana.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya ketentuan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik di media sosial. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) (Ibrahim, 2016), yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur serta dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis permasalahan hukum yang diteliti secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang ada.

*) Penulis korespondensi: rizkyfauji847@gmail.com

Melalui metode ini, penulis berupaya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial serta memberikan argumentasi hukum yang tepat dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*). Menurut Moeljatno (2019), pertanggungjawaban pidana lahir karena adanya hubungan antara perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan dari pelaku. Oleh karena itu, pemidanaan tidak dapat dijatuhkan apabila tidak terdapat unsur kesengajaan atau kealpaan dalam diri pelaku.

Salah (2018) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan diteruskannya celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana kepada pelaku karena perbuatannya dapat dipersalahkan kepadanya. Dengan demikian, unsur kesalahan menjadi syarat utama dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana.

Dalam konteks tindak pidana di media sosial, pertanggungjawaban pidana menjadi lebih kompleks karena aktivitas digital memungkinkan penyebaran informasi dilakukan secara cepat dan luas. Oleh sebab itu, pembuktian unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menjadi aspek yang sangat penting dalam proses penegakan hukum.

B. Tinjauan Umum tentang Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui tuduhan tertentu sehingga menimbulkan kerugian terhadap martabat atau reputasi korban. Dalam hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai pencemaran nama baik secara umum diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Adji (2016), penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang dengan cara menuduhkan sesuatu hal agar diketahui umum. Perbuatan tersebut dapat dilakukan secara lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik.

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan bentuk pencemaran nama baik tidak lagi terbatas pada media konvensional, tetapi juga melalui media sosial dan platform digital lainnya. Pencemaran nama baik di media sosial memiliki dampak yang lebih luas karena informasi yang disebarkan dapat diakses oleh banyak orang dalam waktu singkat dan sulit dikendalikan penyebarannya.

C. Tinjauan Umum tentang Media Sosial dan Ruang Digital

Media sosial merupakan platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan menyebarkan informasi secara cepat dan interaktif. Kehadiran media sosial telah menciptakan ruang publik digital yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan ekspresi diri secara bebas.

Menurut Friedman (2017), perkembangan teknologi informasi telah mengubah sistem sosial dan sistem hukum dalam masyarakat modern. Media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang yang dapat memunculkan berbagai persoalan hukum, termasuk tindak pidana pencemaran nama baik. Karakteristik media sosial yang bersifat terbuka, viral, dan tanpa batas geografis menyebabkan penyebaran informasi menjadi sulit dikendalikan. Oleh karena itu, penggunaan media sosial memerlukan kesadaran hukum agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak dan kehormatan orang lain.

*) Penulis korespondensi: rizkyfauji847@gmail.com

D. Tinjauan Umum tentang UU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan instrumen hukum yang dibentuk untuk mengatur aktivitas masyarakat di ruang digital. UU ITE pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan mengenai pencemaran nama baik dalam UU ITE diatur dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana.

Menurut Arief (2016), keberadaan hukum pidana di bidang teknologi informasi bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari penyalahgunaan teknologi digital. Namun demikian, penerapan UU ITE harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap kebebasan berekspresi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan UU ITE

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi masyarakat, khususnya melalui media sosial yang menjadi ruang publik digital. Dalam konteks hukum pidana, fenomena ini melahirkan bentuk baru tindak pidana, salah satunya adalah pencemaran nama baik melalui media elektronik. Indonesia merespons perkembangan tersebut dengan mengatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Ketentuan yang secara spesifik mengatur pencemaran nama baik terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan sanksi pidana dalam Pasal 45 ayat (3).

Secara normatif, unsur-unsur delik dalam ketentuan tersebut meliputi unsur subjektif berupa "dengan sengaja" dan unsur objektif berupa "mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik" serta adanya "muatan penghinaan atau pencemaran nama baik". Unsur "tanpa hak" juga menjadi pembatas penting dalam menentukan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut.

Dalam perspektif sistem hukum pidana, UU ITE merupakan *lex specialis* dari KUHP, sehingga penafsiran terhadap unsur pencemaran nama baik tetap merujuk pada Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *lex generalis*. Namun, perbedaan utama terletak pada media yang digunakan, di mana UU ITE mengatur perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, sehingga cakupan perbuatannya menjadi lebih luas, cepat, dan berdampak masif.

Karakteristik media sosial yang bersifat terbuka, interaktif, dan viral menjadikan penyebaran informasi sangat cepat tanpa batas ruang dan waktu. Hal ini menyebabkan dampak dari pencemaran nama baik di media sosial jauh lebih besar dibandingkan dengan bentuk konvensional, karena satu unggahan dapat menjangkau ribuan hingga jutaan pengguna dalam waktu singkat.

B. Analisis Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia pada dasarnya mensyaratkan adanya dua elemen utama, yaitu perbuatan pidana (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*) (Saleh, 2018). Menurut Moeljatno (2019), seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan disertai dengan unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.

*) Penulis korespondensi: rizkyfauji847@gmail.com

Dalam konteks pencemaran nama baik di media sosial, *actus reus* dapat berupa berbagai bentuk aktivitas digital, seperti membuat unggahan yang mengandung penghinaan, menulis komentar yang merendahkan seseorang, membagikan ulang (repost) konten bermuatan negatif, hingga menyebarkan informasi elektronik yang dapat diakses publik. Bahkan tindakan yang tampak sederhana seperti "like" atau "share" dalam konteks tertentu dapat memiliki implikasi hukum apabila terbukti memperkuat penyebaran konten yang melanggar hukum.

Unsur *mens rea* menjadi aspek yang sangat krusial dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Pelaku harus memiliki kesadaran dan kehendak bahwa perbuatannya dapat merugikan kehormatan orang lain. Namun dalam praktiknya, pembuktian unsur ini tidak selalu mudah, karena pelaku sering beralasan bahwa tindakannya merupakan bentuk ekspresi, kritik, atau sekadar meneruskan informasi tanpa maksud menghina.

Selain itu, dalam hukum pidana dikenal konsep *penyertaan* (*deelneming*), yang memungkinkan seseorang dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak melakukan perbuatan utama. Dengan demikian, pihak yang turut serta menyebarkan konten, memperkuat penyebaran, atau mendukung terjadinya tindak pidana dapat juga dimintai pertanggungjawaban sepanjang memenuhi unsur kesalahan.

Dalam praktik peradilan, pembuktian dalam perkara UU ITE sangat bergantung pada alat bukti elektronik seperti *screenshot*, *metadata* digital, log aktivitas akun, serta keterangan ahli digital forensik sebagaimana diakui dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi juga telah mengubah pola pembuktian dalam hukum pidana modern.

C. Batasan antara Kebebasan Berekspresi dan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Perspektif UU ITE

Dalam perkembangan hukum modern, khususnya di era digital, hubungan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nama baik mengalami transformasi yang signifikan. Media sosial sebagai bagian dari ruang siber (*cyberspace*) telah mengubah pola komunikasi masyarakat dari yang bersifat terbatas menjadi sangat terbuka dan tanpa batas geografis. Kondisi ini memberikan ruang yang luas bagi individu untuk menyampaikan pendapat, kritik, maupun ekspresi diri, namun sekaligus menghadirkan potensi meningkatnya konflik hukum terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Secara teoritis, kebebasan berekspresi merupakan salah satu pilar utama dalam negara demokrasi (Friedman, 2017). Hak ini tidak hanya berkaitan dengan kebebasan individu, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial terhadap kekuasaan. Dalam konteks Indonesia, kebebasan ini dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat. Namun, hak tersebut tidak bersifat absolut, karena dalam Pasal 28J UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap kebebasan harus dihormati dan dibatasi oleh undang-undang demi penghormatan atas hak orang lain dan ketertiban umum.

Dalam konteks hukum positif, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi di media sosial diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3). Ketentuan ini melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Rumusan norma ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi seseorang dalam ruang digital.

Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut dalam praktik menimbulkan berbagai perdebatan akademik maupun yuridis. Salah satu persoalan utama adalah sifat norma yang dianggap relatif luas dan multitafsir. Istilah "penghinaan" dan "pencemaran nama baik" tidak dijelaskan secara rinci dalam UU ITE, sehingga penafsirannya sangat bergantung pada aparat penegak hukum dan putusan pengadilan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam menentukan apakah suatu pernyataan merupakan kritik yang sah atau sudah masuk dalam kategori tindak pidana.

*) Penulis korespondensi: rizkyfauji847@gmail.com

Dalam perspektif hukum pidana, untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, harus terpenuhi unsur-unsur delik, yaitu unsur perbuatan, unsur kesalahan, dan unsur melawan hukum. Unsur kesalahan (*mens rea*) menjadi sangat penting dalam membedakan antara ekspresi yang sah dan perbuatan pidana. Seseorang tidak dapat serta-merta dipidana hanya karena pernyataannya menyinggung pihak lain, tanpa adanya niat untuk menyerang kehormatan atau merugikan nama baik secara sengaja.

Selain itu, konteks sosial dan tujuan dari pernyataan juga menjadi faktor penting dalam penilaian hukum. Dalam banyak kasus, pernyataan di media sosial sering kali lahir dari bentuk kritik terhadap kebijakan publik, institusi, atau fenomena sosial tertentu. Kritik tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Namun, apabila kritik tersebut disampaikan dengan cara yang mengandung ujaran kebencian, penghinaan pribadi, atau fitnah tanpa dasar, maka dapat berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana.

Perkembangan yurisprudensi juga menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan UU ITE. Dalam beberapa kasus, pengadilan cenderung mempertimbangkan konteks dan niat dari pelaku dalam menentukan apakah suatu perbuatan termasuk pencemaran nama baik atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif.

Selain itu, dalam praktik penegakan hukum, terdapat tantangan berupa perbedaan persepsi antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Masyarakat sering kali menganggap suatu unggahan sebagai bentuk ekspresi biasa atau kritik, sementara aparat hukum dapat menilainya sebagai delik pencemaran nama baik. Perbedaan persepsi ini memperkuat urgensi perlunya pedoman yang lebih jelas dalam penafsiran norma UU ITE agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi.

Dari sisi kebijakan hukum pidana, keberadaan UU ITE juga harus dilihat dalam kerangka fungsi *ultimum remedium*, yaitu hukum pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian konflik. Artinya, tidak semua sengketa di media sosial harus diselesaikan melalui jalur pidana, terutama jika masih dapat diselesaikan melalui mekanisme lain seperti mediasi atau penyelesaian perdamaian. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan yang lebih restoratif dan proporsional.

Dalam konteks perkembangan hukum nasional, pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional 2023 juga memberikan arah baru terhadap konsep pertanggungjawaban pidana yang lebih menekankan pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan sistem hukum pidana dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial masyarakat modern.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa batas antara kebebasan berekspresi dan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial merupakan wilayah yang sangat sensitif dan kompleks. Diperlukan kehati-hatian dalam penerapan hukum agar tidak terjadi pembatasan yang berlebihan terhadap hak asasi manusia, sekaligus tetap memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi individu. Harmonisasi antara kepentingan kebebasan dan perlindungan hukum menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan responsif terhadap perkembangan zaman.

D. Analisis Kritis dan Implikasi Hukum

Secara teoritis, penegakan hukum dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan kehormatan individu dan kebebasan berekspresi. Ketidakseimbangan dalam penerapan hukum dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum harus mempertimbangkan konteks sosial dari setiap pernyataan di media sosial, termasuk maksud, tujuan, serta dampak yang ditimbulkan. Tidak semua pernyataan yang kasar atau emosional dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana, karena dalam sistem demokrasi, kritik terhadap kebijakan publik merupakan bagian dari hak yang dilindungi.

*) Penulis korespondensi: rizkyfauji847@gmail.com

Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat legalistik, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis dan kebijakan hukum pidana. Hukum pidana seharusnya digunakan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir setelah mekanisme lain seperti mediasi atau penyelesaian non-litigasi tidak berhasil.

Selain itu, diperlukan peningkatan literasi digital masyarakat agar pengguna media sosial memahami batasan hukum dalam berekspresi. Edukasi hukum menjadi penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang tidak disengaja akibat kurangnya pemahaman terhadap konsekuensi hukum di ruang digital.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial tidak hanya merupakan persoalan normatif, tetapi juga mencerminkan tantangan kebijakan hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi. Diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat.

E. Contoh Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Berdasarkan praktik penegakan hukum, terdapat beberapa kasus yang sering dijadikan rujukan dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, antara lain sebagai berikut.

1. Kasus Jerinx SID terkait Dugaan Pencemaran Nama Baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali

a. Kronologi Kejadian

Kasus ini bermula pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 sedang berlangsung di Indonesia. Pada saat itu, pemerintah menerapkan kebijakan kesehatan, termasuk kewajiban rapid test sebagai syarat administrasi dalam berbagai layanan tertentu.

Jerinx SID kemudian mengunggah pernyataan di akun media sosial Instagram miliknya yang berisi kritik keras terhadap kebijakan tersebut. Dalam unggahannya, Jerinx menggunakan istilah "people killer" yang ditujukan kepada IDI Bali. Unggahan tersebut muncul dalam konteks kritik terhadap kewajiban rapid test yang menurutnya dianggap membebani masyarakat.

Unggahan tersebut kemudian menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari IDI Bali yang merasa nama baik dan kehormatannya telah dicemarkan. Tidak lama setelah itu, pihak IDI Bali melaporkan Jerinx ke kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE.

Setelah dilakukan proses penyidikan, Jerinx ditetapkan sebagai tersangka, kemudian perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

b. Proses Hukum

Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Jerinx telah melanggar Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 UU ITE (Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps) karena dianggap dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan terhadap IDI Bali. Alat bukti yang digunakan antara lain tangkapan layar unggahan Instagram, keterangan saksi, serta barang bukti digital lainnya.

Majelis hakim kemudian menilai bahwa unggahan tersebut tidak hanya merupakan kritik, tetapi telah mengandung unsur penghinaan yang menyerang kehormatan organisasi profesi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengadilan menjatuhkan pidana penjara kepada Jerinx karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

c. Analisis Hukum

*) Penulis korespondensi: rizkyfauji847@gmail.com

Dari perspektif hukum pidana, kasus ini menunjukkan penerapan unsur-unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yaitu adanya subjek hukum "setiap orang", unsur kesengajaan, perbuatan mendistribusikan informasi elektronik, serta muatan penghinaan.

Menurut Moeljatno (2019), suatu perbuatan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur perbuatan pidana dan kesalahan. Dalam kasus ini, unsur kesengajaan terlihat dari adanya tindakan aktif pelaku dalam membuat dan mengunggah pernyataan di media sosial yang dapat diakses publik.

Namun demikian, kasus ini juga menunjukkan adanya perdebatan dalam praktik hukum, khususnya terkait batas antara kritik dan penghinaan. Dalam konteks ini, Arief (2016) menegaskan bahwa penerapan hukum pidana di bidang teknologi informasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan overcriminalization, yaitu keadaan di mana ekspresi yang seharusnya dilindungi justru dikriminalisasi.

Selain itu, penggunaan istilah "people killer" dalam konteks sosial menjadi titik krusial dalam penilaian hukum. Di satu sisi, ungkapan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan publik, namun di sisi lain dapat dianggap sebagai penghinaan apabila dinilai menyerang kehormatan pihak tertentu secara tidak proporsional.

d. Implikasi Hukum

Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa penerapan UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik sangat bergantung pada penafsiran hakim terhadap unsur "muatan penghinaan". Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ruang subjektivitas dalam penegakan hukum yang dapat memengaruhi kepastian hukum.

Dengan demikian, kasus ini menjadi contoh nyata bahwa pertanggungjawaban pidana dalam pencemaran nama baik di media sosial harus diterapkan secara proporsional, dengan tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berpendapat di ruang digital.

e. Kesimpulan Kasus

Berdasarkan uraian kronologi dan analisis hukum terhadap kasus Jerinx SID, dapat disimpulkan bahwa perbuatan mengunggah pernyataan di media sosial yang mengandung istilah "people killer" terhadap IDI Bali telah memenuhi unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Unsur perbuatan berupa mendistribusikan informasi elektronik, unsur kesengajaan, serta adanya muatan yang dianggap merendahkan kehormatan pihak lain menjadi dasar utama pembedaan dalam perkara tersebut.

Namun demikian, kasus ini juga menunjukkan bahwa penentuan batas antara kritik dan penghinaan dalam ruang digital masih bersifat interpretatif dan dapat menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan publik di masa pandemi, tetapi di sisi lain dinilai telah melampaui batas kebebasan berekspresi karena menyerang kehormatan pihak tertentu.

Dengan demikian, kasus ini menegaskan bahwa penerapan UU ITE dalam tindak pidana pencemaran nama baik harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan mempertimbangkan konteks sosial dari setiap pernyataan, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta tetap menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan berekspresi di media sosial.

2. Kasus Baiq Nuril

a. Kronologi Kejadian

Kasus ini bermula ketika Baiq Nuril Maknun menerima panggilan telepon dari atasannya yang berisi percakapan bermuatan asusila. Untuk melindungi dirinya, Baiq Nuril merekam percakapan tersebut sebagai bentuk bukti atas perlakuan yang diterimanya.

Dalam perkembangannya, rekaman tersebut tidak disebarluaskan secara langsung oleh Baiq Nuril, melainkan berpindah tangan kepada pihak lain yang kemudian menyebarkannya. Namun, akibat tersebarnya rekaman tersebut, pihak atasan merasa dirugikan dan melaporkan Baiq Nuril dengan tuduhan pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

*) Penulis korespondensi: rizkyfauji847@gmail.com

b. Proses Hukum

Pada tingkat pertama, Baiq Nuril sempat dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 justru menyatakan Baiq Nuril bersalah melanggar Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Putusan tersebut menuai kontroversi luas di masyarakat karena dinilai tidak mempertimbangkan posisi Baiq Nuril sebagai korban. Selanjutnya, Baiq Nuril mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK), namun permohonannya ditolak melalui Putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019.

Pada akhirnya, Presiden memberikan amnesti kepada Baiq Nuril sebagai bentuk penyelesaian non-yudisial terhadap perkara tersebut.

c. Analisis Hukum

1) Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, terdapat beberapa unsur penting, yaitu:

- "mendistribusikan";
- "mentransmisikan";
- "membuat dapat diaksesnya" informasi elektronik bermuatan penghinaan.

Dalam kasus ini, perdebatan utama terletak pada apakah Baiq Nuril memenuhi unsur tersebut. Fakta menunjukkan bahwa ia tidak secara aktif menyebarluaskan rekaman tersebut.

2) Unsur Kesalahan (Mens Rea)

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan. Baiq Nuril merekam percakapan untuk kepentingan pembelaan diri, bukan untuk mencemarkan nama baik. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah terdapat niat jahat (dolus) dalam tindakannya. Banyak ahli berpendapat bahwa unsur kesengajaan tidak terpenuhi.

3) Perspektif Perlindungan Korban

Kasus ini menunjukkan adanya fenomena *criminalization of victim*, di mana korban justru diproses secara pidana. Dalam perspektif hukum modern, seharusnya korban mendapatkan perlindungan, bukan pidana.

d. Implikasi Hukum

Kasus ini memiliki beberapa implikasi penting, yaitu:

1. Multitafsir UU ITE: Pasal 27 ayat (3) dinilai terlalu luas dan rentan disalahgunakan;
2. Ancaman terhadap kebebasan berekspresi: masyarakat menjadi khawatir dalam menyampaikan informasi, meskipun untuk kepentingan pembelaan diri;
3. Pentingnya reformasi hukum: kasus ini mendorong revisi UU ITE agar lebih jelas dalam membedakan antara pencemaran nama baik dan kepentingan publik;
4. Penguatan perlindungan korban: sistem hukum perlu memastikan bahwa korban tidak dikriminalisasi.

e. Kesimpulan Kasus

Kasus Baiq Nuril menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE masih menghadapi berbagai persoalan, khususnya dalam menafsirkan unsur perbuatan dan kesalahan. Pidanaan terhadap Baiq Nuril menimbulkan kontroversi karena dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan, mengingat posisinya sebagai korban. Oleh karena itu, diperlukan penafsiran yang lebih hati-hati serta reformasi regulasi untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial di Indonesia secara khusus diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau

*) Penulis korespondensi: rizkyfauji847@gmail.com

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana. Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam menanggulangi perbuatan pencemaran nama baik di ruang digital, meskipun dalam penerapannya masih memerlukan penafsiran lebih lanjut terhadap unsur-unsur deliknya, terutama mengenai batasan "muatan penghinaan".

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial pada dasarnya didasarkan pada terpenuhinya unsur kesalahan (*mens rea*) dan perbuatan pidana (*actus reus*). Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti secara sah melakukan perbuatan menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya konten yang mengandung pencemaran nama baik serta dilakukan dengan kesengajaan. Dalam konteks media sosial, pertanggungjawaban tidak hanya melekat pada pembuat konten utama, tetapi juga dapat meluas kepada pihak yang turut serta dalam penyebaran informasi, sepanjang terdapat keterkaitan langsung dan unsur kesalahan yang dapat dibuktikan. Dengan demikian, penentuan subjek yang bertanggung jawab harus dilakukan secara cermat berdasarkan fakta hukum dan alat bukti elektronik yang sah. Dalam praktik penegakan hukum masih terdapat permasalahan utama berupa ketidakjelasan batas antara kritik, kebebasan berekspresi, dan pencemaran nama baik. Hal ini menyebabkan penerapan UU ITE berpotensi menimbulkan multitafsir yang berdampak pada ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam proses penegakan hukum agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap ekspresi yang sebenarnya masih berada dalam koridor kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh hukum.
3. Batas antara kebebasan berekspresi dan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial ditentukan oleh ada atau tidaknya unsur perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang secara melawan hukum. Kebebasan menyampaikan pendapat tetap diakui sebagai hak konstitusional, namun dapat dibatasi apabila isi dan cara penyampaiannya mengandung muatan penghinaan atau merugikan pihak lain. Dalam penerapannya, penentuan suatu perbuatan termasuk dalam kategori ekspresi atau pencemaran nama baik sangat bergantung pada penilaian terhadap maksud pelaku, isi pernyataan, serta akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam penggunaan media sosial agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Diperlukan pedoman interpretasi yang lebih jelas dan terstandarisasi bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan unsur "muatan penghinaan" dalam UU ITE agar tercipta kepastian hukum. Selain itu, pendekatan penegakan hukum sebaiknya mengedepankan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas, dengan mempertimbangkan konteks sosial dari setiap kasus. Pemerintah juga perlu memperkuat edukasi hukum kepada masyarakat agar penggunaan media sosial dilakukan secara bijak, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan terhadap reputasi individu dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dapat terwujud secara adil dalam sistem hukum Indonesia di era digital.

Saran

1. Kepada pembentuk undang-undang, diperlukan adanya penyempurnaan terhadap ketentuan dalam UU ITE, khususnya terkait penjelasan unsur "muatan penghinaan" dan "pencemaran nama baik". Hal ini penting untuk mengurangi potensi multitafsir dalam praktik penegakan hukum serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial.
2. Kepada aparat penegak hukum, dalam menerapkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE diharapkan lebih mengedepankan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, serta mempertimbangkan konteks perbuatan. Penegakan hukum sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga memperhatikan

*) Penulis korespondensi: rizkyfauji847@gmail.com

apakah perbuatan tersebut benar-benar merupakan penghinaan atau masih dalam batas kebebasan berekspresi dan kritik yang sah.

3. Kepada masyarakat pengguna media sosial, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum dalam menggunakan platform digital. Masyarakat diharapkan lebih bijak dalam menyampaikan pendapat, komentar, maupun informasi agar tidak merugikan pihak lain serta tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya perbaikan regulasi, peningkatan kualitas penegakan hukum, serta kesadaran masyarakat, diharapkan penerapan UU ITE dapat berjalan secara seimbang antara perlindungan terhadap nama baik seseorang dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan motivasi selama proses penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, O. S. (2016). *Perkembangan delik pers di Indonesia*. Erlangga.
- Arief, B. N. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.
- Barus, F. L., et al. (2023). Analisis kasus pencemaran nama baik di media sosial. *Protasis: Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya*.
- Friedman, L. M. (2017). *Sistem hukum: Perspektif ilmu sosial*. Nusa Media.
- Ibrahim, J. (2016). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2019). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Saleh, R. (2018). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan terkait uji materi pasal pencemaran nama baik UU ITE (berbagai putusan relevan 2010–2023).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 (Kasasi Baiq Nuril Maknun).
- Pengadilan Negeri Denpasar. Putusan Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps (perkara I Gede Ari Astina alias Jerinx SID terkait pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan UU ITE).

*) Penulis korespondensi: rizkyfauji847@gmail.com